



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Jalur Dua Sabah Tuha Rt / Rw 001/004
Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak 28 September 2023;

Terdakwa Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zeplin Erizal, S.H., M.H. Irwanto, S. H. dan Helda Rina, S. H., M. H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua nomor 149/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Liw tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliya Rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) Bulan** pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu seberat 0, 09 gram.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan Intel 1 : 861742042504303 dan Imei 2 : 861742042504311 dengan Sim Card AXISIS Nomor 083151551820.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES an. AHKMAD ARIFIN

Dikembalikan kepada Saksi SUCHI RISKA BINTI AZWAR (ALM)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)**, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 18.10 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. CIK (DPO) dan berkata "Jajan (shabu) Cik?" lalu di jawab oleh Sdr. CIK (DPO) "ia tunggu" dan terdakwa jawab "ya CIK". Sekira Pukul 19.10 WIB Sdr. CIK (DPO) menelphone terdakwa dan berkata "gimana jadi gak?, mau yang apa" lalu terdakwa jawab "yang kecil CIK (harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah))" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "yaudah kita ketemuan didekat Rumah Apung" kemudian terdakwa jawab "yang ke arah Walur ia CIK" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "iya, nanti saya tunggu dipinggir jalan" terdakwa jawab "iya". Setelah itu terdakwa pergi ke Rumah Apung ke arah Walur Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES, pada saat diperjalanan terdakwa melihat Sdr. CIK (DPO) yang sedang menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat dengan RUMAH APUNG kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CIK (DPO) lalu Sdr. CIK (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan berkata

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



“terima kasih CIK”, lalu terdakwa meninggalkan sdr. CIK (DPO) dan pada saat diperjalan pulang ke tempat kerja terdakwa tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu ke aspal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Pesisir Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 0,21 gram** (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat **berat bersih 0,09 gram** (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0451 (nol koma nol empat lima sati) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



Kedua

Bahwa ia Terdakwa **INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)**, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 18.10 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. CIK (DPO) dan berkata "Jajan (shabu) Cik?" lalu di jawab oleh Sdr. CIK (DPO) "ia tunggu" dan terdakwa jawab "ya CIK". Sekira Pukul 19.10 WIB Sdr. CIK (DPO) menelphone terdakwa dan berkata "gimana jadi gak?, mau yang apa" lalu terdakwa jawab "yang kecil CIK (harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah))" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "yaudah kita ketemuan didekat Rumah Apung" kemudian terdakwa jawab "yang ke arah Walur ia CIK" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "iya, nanti saya tunggu dipinggir jalan" terdakwa jawab "iya". Setelah itu terdakwa pergi ke Rumah Apung ke arah Walur Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES, pada saat diperjalanan terdakwa melihat Sdr. CIK (DPO) yang sedang menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat dengan RUMAH APUNG kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CIK (DPO) lalu Sdr. CIK (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan berkata "terima kasih CIK", lalu terdakwa meninggalkan sdr. CIK (DPO) dan pada saat diperjalan pulang ke tempat kerja terdakwa tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu ke aspal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Pesisir Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 0,21 gram** (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat **berat bersih 0,09 gram** (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0451 (nol koma nol empat lima sasi) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat tepatnya di WC tempat terdakwa bekerja sebagai penjahit, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari sdr. CIK (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memasukkan Narkoba Jenis Sabu ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel di alat hisap shabu lalu membakar pirex yang berisi shabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut kemudian terdakwa menghembuskan asapnya secara perlahan lalu mengulangnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut langsung terdakwa buang. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 18.10 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. CIK (DPO) dan berkata "Jajan (shabu) Cik?" lalu di jawab oleh Sdr. CIK (DPO) "ia tunggu" dan terdakwa jawab "ya CIK". Sekira Pukul 19.10 WIB Sdr. CIK (DPO) menelphone terdakwa dan berkata "gimana jadi gak?, mau yang apa" lalu terdakwa jawab "yang kecil CIK (harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah))" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "yaudah kita ketemuan didekat Rumah Apung" kemudian terdakwa jawab "yang ke arah Walur ia CIK" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "iya, nanti saya tunggu dipinggir jalan" terdakwa jawab "iya". Setelah itu terdakwa pergi ke Rumah Apung ke arah Walur Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES, pada saat diperjalanan terdakwa melihat Sdr. CIK (DPO) yang sedang menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat dengan RUMAH APUNG kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CIK (DPO) lalu Sdr. CIK (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkoba Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan berkata "terima kasih CIK", lalu terdakwa meninggalkan sdr. CIK (DPO) dan pada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperjalan pulang ke tempat kerja terdakwa tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu ke aspal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Pesisir Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 0,21 gram** (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat **berat bersih 0,09 gram** (nol koma nol sembilan) gram.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 8178-03.B/HP/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)** dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0451 (nol koma nol empat lima sati) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Candra bin Eko Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadinya perkara tindak pidana "*Narkotika Jenis Sabu*" pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.20 wib di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Briptu Zainal berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Pesisir Barat Nomor : Sp.Gas / 10 / IX / 2023 Resnarkoba tanggal 23 September 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli dan menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saya bersama dengan Briptu Zainal mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Unit Hand phone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan imei 1 : 861742042504303 dan imei 2 : 861742042504311 dengan sim card AXIS nomor 083151551820;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu ditemukan di temukan di jalan aspal didekat Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saya dan Briptu Zainal melakukan penyelidikan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian sekira jam 20.20 WIB saya dan Briptu Zainal berhasil mengamankan seseorang yang bernama Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid (Alm) di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat dari membeli yang didapat dari membeli dengan sdr CIK yang beralamat di Krui dan Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 19.00 wib saya dan Briptu Zainal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Briptu Zainal melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan Briptu Zainal mendapatkan informasi kembali bahwa sering adanya orang yang melintas sambil membawa narkotika jenis sabu di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan ke Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 20.20 wib Saksi dan Briptu Zainal melihat adanya orang yang berjalan mengendarai sepeda motor dan tiba tiba membuang sesuatu kearah aspal karna mencurigakan kami menghentikan seseorang yang di ketahui bernama Sdr. Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid (Alm) dan langsung memeriksa dan menggeledahnya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang dibuang tadi sambil kami menghampiri tempat Terdakwa membuang barang tersebut. Setelah di hampiri ternyata petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, dan kami langsung menginterogasi, Terdakwa tentang barang narkotika yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian Resor Pesisir Barat dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 0,21 gram** (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat **berat bersih 0,09 gram** (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 8178-03.B/HP/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **Inaka Lamine Mursalin Bin Yawid (ALM)** dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkoba Jenis **METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0451 (nol koma nol empat lima sat) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh Sub Koordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkoba berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Zainal bin Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya perkara tindak pidana "*Narkotika Jenis Sabu*" pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.20 wib di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Doni Candra bin Eko Budiono berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Pesisir Barat Nomor : Sp.Gas / 10 / IX / 2023 Resnarkoba tanggal 23 September 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli dan menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saya bersama dengan Doni Candra bin Eko Budiono mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Unit Hand phone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan imei 1 : 861742042504303 dan imei 2 : 861742042504311 dengan sim card AXSIS nomor 083151551820;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu ditemukan di temukan di jalan aspal didekat Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saya dan Doni Candra bin Eko Budiono melakukan penyelidikan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian sekira jam 20.20 wib Saksi dan Doni Candra bin Eko Budiono berhasil mengamankan seseorang yang bernama Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid (Alm) di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat dari membeli yang didapat dari membeli dengan sdr CIK yang beralamat di Krui dan Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 19.00 wib Saksi dan Doni

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra bin Eko Budiono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Doni Candra bin Eko Budiono melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan Doni Candra bin Eko Budiono mendapatkan informasi kembali bahwa sering adanya orang yang melintas sambil membawa narkotika jenis sabu di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan ke Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 20.20 wib Saksi dan Doni Candra bin Eko Budiono melihat adanya orang yang berjalan mengendarai sepeda motor dan tiba tiba membuang sesuatu kearah aspal karna mencurigakan kami menghentikan seseorang yang di ketahui bernama Sdr. Inaka Laminall Mursalin Bin Yawid (Alm) dan langsung memeriksa dan menggeledahnya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang dibuang tadi sambil kami menghampiri tempat Terdakwa membuang barang tersebut. Setelah di hampiri ternyata petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, dan kami langsung menginterogasi, Terdakwa tentang barang narkotika yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian Resor Pesisir Barat dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 0,21 gram** (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat **berat bersih 0,09 gram** (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 8178-03.B/HP/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **Inaka Laminall Mursalin Bin Yawid (ALM)** dilakukan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benarbarang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0451 (nol koma nol empat lima sati) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Suchi Riska Binti Azwar (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP polisi dan keterangannya adalah benar;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 dipekon kampung jawa kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat dan yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah sdr INAKA LAMINAL MURSALIN;

- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr INAKA LAMINAL MURSALIN adalah sebagai sepupu kandung Saksi serta hubungan Saksi dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh sdr INAKA LAMINAL MURSALIN adalah Saksi sebagai pemilik kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh sdr INAKA LAMINAL MURSALIN pada saat melakukan tindak pidana narkotika pada saat itu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik saya yang dipergunakan oleh sdr INAKA LAMINAL MURSALIN pada waktu itu adalah Merek HONDA BEAT warna merah hitam ber nopol : BE 2306 AES An. AKHMAD ARIFIN;
- Bahwa Pada saat itu sdr INAKA LAMINAL MURSALIN datang kerumah saya untuk meminjam sepeda motor milik saya dengan alasan untuk membeli makanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sdr INAKA LAMINAL MURSALIN meminjam sepeda motor milik saya untuk membeli narkoba jenis sabu serta sebelumnya sdr INAKA LAMINAL MURSALIN sering meminjam sepeda motor milik saya dan Sepeda motor tersebut baru 4 (empat) bulan dengan saya dan sepeda motor tersebut saya dapat dari pemberian kakak ipar saya;
- Bahwa Saksi memiliki surat-surat sepeda motor motor tersebut yaitu berupa STNK, serta sdr INAKA LAMINAL MURSALIN sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian tinggal di tempat penjahit EDY yang beralamat di kelurahan pasar kota krui kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.00 WIB sdr INAKA LAMINAL MURSALIN datang kerumah saya dan berkata kepada saya mau pinjam motor untuk membeli makan, kemudian saya berkata kepada sdr INAKA LAMINAL MURSALIN bahwa jangan terlalu lama karena saya mau membeli susu untuk anak saya karena susunya sudah habis. Setelah itu sdr INAKA LAMINAL MURSALIN pergi kearah selatan dan sekira jam 21.30 Wib saya menghubungi sdr INAKA LAMINAL MURSALIN dengan menggunakan hand phone karena pada saat itu sdr INAKA LAMINAL MURSALIN belum pulang juga akan tetapi setelah saya hubungi hand phone sdr INAKA LAMINAL MURSALIN tidak aktif dan saya menunggu sampai jam 00.30 Wib sdr INAKA LAMINAL MURSALIN belum juga pulang dan handphonenya juga tidak aktif kemudian saya menutup toko untuk beristirahat. Sekira jam 01.30 Wib saya mendapat thelphon dari handephone sdr INAKA LAMINAL MURSALIN akan tetapi bukan sdr INAKA LAMINAL MURSALIN yang berbicara melainkan dari pihak kepolisian yang berkata bahwa sdr INAKA LAMINAL MURSALIN sudah diamankan oleh pihak kepolisian terkait masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat tepatnya di WC tempat terdakwa bekerja sebagai penjahit, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari sdr. CIK (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memasukkan Narkoba Jenis Sabu ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel di alat hisap shabu lalu membakar pirex yang berisi shabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut kemudian terdakwa menghembuskan asapnya secara perlahan lalu mengulanginya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut langsung terdakwa buang. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 18.10 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. CIK (DPO) dan berkata "Jajan (shabu) Cik?" lalu di jawab oleh Sdr. CIK (DPO) "ia tunggu" dan terdakwa jawab "ya CIK". Sekira Pukul 19.10 WIB Sdr. CIK (DPO) menelphone terdakwa dan berkata "gimana jadi gak?, mau yang apa" lalu terdakwa jawab "yang kecil CIK (harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah))" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "yaudah kita ketemuan didekat Rumah Apung" kemudian terdakwa jawab "yang ke arah Walur ia CIK" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "iya, nanti saya tunggu dipinggir jalan" terdakwa jawab "iya". Setelah itu terdakwa pergi ke Rumah Apung ke arah Walur Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES, pada saat diperjalanan terdakwa melihat Sdr. CIK (DPO) yang sedang menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat dengan RUMAH APUNG kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CIK (DPO) lalu Sdr. CIK (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan berkata "terima kasih CIK", lalu terdakwa meninggalkan sdr. CIK (DPO) dan pada saat diperjalan pulang ke tempat kerja terdakwa tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu ke aspal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Pesisir Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 0,21 gram** (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat **berat bersih 0,09 gram** (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 8178-03.B/HP/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)** dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0451 (nol koma nol empat lima sati) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu seberat 0, 09 gram.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan Intel 1 : 861742042504303 dan Imei 2 : 861742042504311 dengan Sim Card AXSIS Nomor 083151551820.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES an. AHKMAD ARIFIN.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 0,21 gram** (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat **berat bersih 0,09 gram** (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 8178-03.B/HP/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **Inaka Lamin Mursalin Bin Yawid (ALM)** dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0451 (nol koma nol empat lima sati) gram telah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh Sub Koordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan hukum untuk menjadi pembuktian dipersidangan dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Doni Candra bin Eko Budi Ono dan Briptu Zainal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.20 wib di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan cara menyimpan dan memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar kronologis penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 19.00 wib saya dan Briptu Zainal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Briptu Zainal melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan Briptu Zainal mendapatkan informasi kembali bahwa sering adanya orang yang melintas sambil membawa narkotika jenis sabu di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan ke Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 20.20 wib Saksi dan Briptu Zainal melihat adanya orang yang berjalan mengendarai sepeda motor dan tiba tiba membuang sesuatu kearah aspal karna mencurigakan kami menghentikan seseorang yang di ketahui bernama Sdr. Inaka Laminial

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalin Bin Yawid (Alm) dan langsung memeriksa dan menggeledahnya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang dibuang tadi sambil kami menghampiri tempat Terdakwa membuang barang tersebut. Setelah dihampiri ternyata petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, dan kami langsung menginterogasi, Terdakwa tentang barang narkotika yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian Resor Pesisir Barat dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu ditemukan di temukan di jalan aspal didekat Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Regar, dimana Terdakwa diajak Saudara Regar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu Saudara Regar menyuruh Terdakwa untuk membawa sisa pakai karena akan dikonsumsi kembali;

- Bahwa benar kronologi Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 18.10 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. CIK (DPO) dan berkata "Jajan (shabu) Cik?" lalu di jawab oleh Sdr. CIK (DPO) "ia tunggu" dan terdakwa jawab "ya CIK". Sekira Pukul 19.10 WIB Sdr. CIK (DPO) menelepon terdakwa dan berkata "gimana jadi gak?, mau yang apa" lalu terdakwa jawab "yang kecil CIK (harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah))" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "yaudah kita ketemuan didekat Rumah Apung" kemudian terdakwa jawab "yang ke arah Walur ia CIK" dan Sdr. CIK (DPO) jawab "iya, nanti saya tunggu dipinggir jalan" terdakwa jawab "iya". Setelah itu terdakwa pergi ke Rumah Apung ke arah Walur Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES, pada saat diperjalanan terdakwa melihat Sdr. CIK (DPO) yang sedang menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat dengan RUMAH APUNG kemudian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CIK (DPO) lalu Sdr. CIK (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan berkata "terima kasih CIK", lalu terdakwa meninggalkan sdr. CIK (DPO) dan pada saat diperjalan pulang ke tempat kerja terdakwa tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu ke aspal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Pesisir Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 0,21 gram** (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat **berat bersih 0,09 gram** (nol koma nol sembilan) gram.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 8178-03.B/HP/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)** dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang merupakan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan **INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM)** atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan ketentuan apabila ternyata bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan, namun apabila bagian unsur tersebut tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan bagian unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Doni Candra bin Eko Budi Ono dan Briptu Zainal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.20 wib di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, dimana pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 19.00 wib saksi Doni dan Briptu Zainal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Briptu Zainal melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan Briptu Zainal mendapatkan informasi kembali bahwa sering adanya orang yang melintas sambil membawa narkotika jenis sabu di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat selanjutnya dilakukan penyelidikan ke Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 20.20 wib Saksi dan Briptu Zainal melihat adanya orang yang berjalan mengendarai sepeda motor dan tiba tiba membuang sesuatu kearah aspal karna mencurigakan kami menghentikan seseorang yang di ketahui bernama Sdr. Inaka Laminial Mursalin Bin Yawid (Alm) dan langsung memeriksa dan menggeledahnya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang dibuang tadi sambil kami menghampiri tempat Terdakwa membuang barang tersebut. Setelah di hampiri ternyata petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, dan kami langsung mengintrogasi, Terdakwa tentang barang narkotika yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian Resor Pesisir Barat dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta mengenai kronologi Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 18.10 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. CIK (DPO) dan berkata "Jajan (shabu) Cik?" lalu di jawab oleh Sdr. CIK (DPO) "ia tunggu" dan terdakwa jawab "ya CIK". Sekira Pukul 19.10 WIB Sdr. CIK (DPO) menelphone terdakwa dan berkata "gimana jadi gak?, mau

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apa” lalu terdakwa jawab “yang kecil CIK (harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah))” dan Sdr. CIK (DPO) jawab “yaudah kita ketemuan didekat Rumah Apung” kemudian terdakwa jawab “yang ke arah Walur ia CIK” dan Sdr. CIK (DPO) jawab “iya, nanti saya tunggu dipinggir jalan” terdakwa jawab “iya”. Setelah itu terdakwa pergi ke Rumah Apung ke arah Walur Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES, pada saat diperjalanan terdakwa melihat Sdr. CIK (DPO) yang sedang menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat dengan RUMAH APUNG kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CIK (DPO) lalu Sdr. CIK (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan berkata “terima kasih CIK”, lalu terdakwa meninggalkan sdr. CIK (DPO) dan pada saat diperjalan pulang ke tempat kerja terdakwa tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu ke aspal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Pesisir Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum Terdakwa adalah orang yang menyimpan dan menguasai barang yang menurut Terdakwa dan juga Saksi-saksi adalah Narkotika jenis sabu. Untuk memastikan apakah benar barang bukti yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan dikuasai serta disimpan pula oleh Terdakwa sebagaimana saat penggeledahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.314 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika berdasarkan UU

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 41/10798.00/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 0,21 gram (nol koma dua satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,12 gram (nol koma satu dua) gram dan didapat berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram.;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 8178-03.B/HP/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa INAKA LAMINAL MURSALIN BIN YAWID (ALM) dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan: “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah bukan orang yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu seberat 0, 09 gram.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan Intel 1 : 861742042504303 dan Imei 2 : 861742042504311 dengan Sim Card AXSIS Nomor 083151551820.

merupakan barang yang dilarang peredarannya dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut di atas perlu dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES an. AHKMAD ARIFIN, terungkap dipersidangan merupakan milik saksi SUCHI RISKA BINTI AZWAR (ALM), maka dikembalikan kepada Saksi SUCHI RISKA BINTI AZWAR (ALM);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Inaka Lamin Mursalin Bin Yawid Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu seberat 0, 09 gram.

- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan Intel 1 : 861742042504303 dan Imei 2 : 861742042504311 dengan Sim Card AXSIS Nomor 083151551820.

Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan Noka JM81E1448385 NOKA : MH1JM8117MK446245 berNopol BE 2306 AES an. AHKMAD ARIFIN

Dikembalikan kepada Saksi Suchi Riska Binti Azwar (ALM).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 04 November 2023 oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Liw



Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)